



BUPATI BARRU
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI BARRU
NOMOR 40 TAHUN 2022

TENTANG

BIAYA RUMAH TANGGA DAN BIAYA PENUNJANG OPERASIONAL
BUPATI DAN WAKIL BUPATI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARRU,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 huruf a dan huruf h Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala daerah, untuk pelaksanaan tugas-tugas kepada Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah disediakan biaya rumah tangga dan biaya penunjang Operasional dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Biaya Rumah Tangga dan Biaya Penunjang Operasional Bupati dan Wakil Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851), Sebagaimana telah

diubah dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang

Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BIAYA RUMAH TANGGA DAN BIAYA PENUNJANG OPERASIONAL BUPATI DAN WAKIL BUPATI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Barru.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Barru.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Barru.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Barru.
6. Biaya Rumah Tangga adalah biaya yang dipergunakan untuk membiayai kegiatan rumah tangga Bupati dan Wakil Bupati.
7. Biaya Penunjang Operasional adalah biaya untuk mendukung pelaksanaan tugas-tugas Bupati dan Wakil Bupati.

BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. biaya rumah tangga; dan
- b. biaya penunjang operasional.

BAB III
BIAYA RUMAH TANGGA

Bagian Kesatu

Penganggaran

Pasal 3

Penganggaran biaya rumah tangga Bupati dan Wakil Bupati dikelompokkan dalam belanja operasi yang diuraikan berdasarkan jenis belanja barang dan jasa.

Pasal 4

Biaya rumah tangga Bupati dan Wakil Bupati dituangkan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Bagian Umum Sekretariat Daerah.

Pasal 5

Besarnya biaya rumah tangga Bupati dan Wakil Bupati ditetapkan secara proporsional dan memperhatikan kemampuan keuangan daerah.

Bagian Kedua
Pengelolaan dan Pertanggungjawaban

Pasal 6

Pengelolaan biaya rumah tangga Bupati dan Wakil Bupati dilaksanakan oleh Bagian Umum Sekretariat Daerah dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Biaya rumah tangga Bupati dan Wakil Bupati dipergunakan untuk menunjang kebutuhan terselenggaranya kegiatan rumah tangga Bupati dan Wakil Bupati.

Pasal 8

- (1) Alokasi biaya rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Bupati paling banyak Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) setiap bulan; dan
 - b. Wakil Bupati paling banyak Rp27.500.000,00 (dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan.
- (2) Alokasi biaya rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan dana yang tersedia dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setiap tahunnya.

BAB III

BAIAYA PENUNJANG OPERASIONAL

Bagian Kesatu

Penganggaran

Pasal 9

Penganggaran biaya penunjang operasional Bupati dan Wakil Bupati dikelompokkan ke dalam belanja operasi yang diuraikan berdasarkan jenis belanja pegawai.

Pasal 10

Biaya penunjang operasional Bupati dan Wakil Bupati dituangkan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Bagian Umum Sekretariat Daerah.

Pasal 11

- (1) Besarnya biaya penunjang operasional Bupati dan Wakil Bupati ditetapkan berdasarkan klasifikasi dan realisasi Pendapatan Asli Daerah sebagai berikut :
 - a. sampai dengan Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) paling rendah Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) dan paling tinggi sebesar 3 % (tiga per seratus).
 - b. diatas Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah) sampai dengan Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) paling rendah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling tinggi sebesar 2 % (dua per seratus).
 - c. diatas Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) sampai dengan Rp20.000.000.000,00 (dua puluh milyar rupiah) paling rendah

- Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling tinggi sebesar 1,50 % (satu koma lima puluh per seratus).
- d. diatas Rp20.000.000.000,00 (dua puluh milyar rupiah) sampai dengan Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) paling rendah Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling tinggi sebesar 0,80 % (nol koma delapan puluh per seratus).
 - e. diatas Rp50.000.000.000,00 (lima puiuh milyar rupiah) sampai dengan Rp150.000.000.000,00 (seratus lima puluh milyar rupiah) paling rendah Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dan paling tinggi sebesar 0,40 % (nol koma empat puluh per seratus).
 - f. diatas Rp150.000.000.000,00 (seratus lima puluh milyar rupiah) paling rendah Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) dan paling tinggi sebesar 0,15 % (nol koma lima belas per seratus).
- (2) Besaran Biaya Penunjang Operasional Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua

Pengelolaan dan Penatausahaan

Pasal 12

Pengelolaan biaya penunjang operasional Bupati dan Wakil Bupati dilaksanakan oleh Bagian Umum dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

Biaya penunjang operasional Bupati dan Wakil Bupati dipergunakan untuk mendukung pelaksanaan tugas-tugas Bupati dan Wakil Bupati sebagai berikut :

- a. koordinasi dengan masyarakat, swasta, pemerintah, organisasi dan lembaga- lembaga lainnya,
- b. penanggulangan kerawanan sosial masyarakat;
- c. pengamanan wilayah;
- d. promosi daerah terkait dengan program kegiatan Pemerintah Daerah; dan
- e. kegiatan kenegaraan dan protokoler lainnya.

Pasal 14

Penyusunan, pelaksanaan, tata usaha, akuntansi dan pertanggungjawaban biaya penunjang operasional Bupati dan Wakil Bupati dipersamakan dengan belanja Satuan Kerja Perangkat Daerah.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barru.

PARAF KOORDINASI	
KABAS UMOM	<i>[Signature]</i>
KASUBAS KODANGAN	<i>[Signature]</i>
Diteliti tanggal	

Ditetapkan di Barru
pada tanggal 7 November 2022

[Signature]
BUPATI BARRU, 2

[Signature]
SUARDI SALEH

Diundangkan di Barru
pada tanggal 7 November 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BARRU,

[Signature]
ABUSTAN

BERITA DAERAH KABUPATEN BARRU TAHUN 2022 NOMOR 49